



PUTUSAN

No. 1214 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PAMUJI SULISTİYANTO bin SUKAMTO**;
Tempat lahir : Kalimantan Timur;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 23 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Rapet RT.04 RW.03,
Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru,
Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 1 November 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 395/2012/S.183.Tah/PP/2012/MA, tanggal 29 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2012;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 396/2012/ S.183.Tah/PP/2012/MA, tanggal 29 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2012;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 591/2012/S.183.Tah/PP/2012/MA, tanggal 27 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2012;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 592/2012/ S.183.Tah/PP/2012/MA, tanggal 27 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 November 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa PAMUJI SULISTİYANTO bin SUKAMTO bersama Siti Lestari, Fajar Febri Saputra, Sugiyarto alias Genjor (diproses dalam berkas tersendiri) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 22.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 bertempat di kebun tebu di daerah Jambu dan Kopi ikut Dusun Sodong, Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan mengadili, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar jam 18.00 WIB sebelum Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto (dalam berkas sendiri) pulang dari kerja di PT USG Ungaran Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto menyampaikan bahwa Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha (korban) selalu menghubungi lewat SMS dan telepon untuk mengajak bertemu dan berhubungan intim, karena Terdakwa ingin menyelesaikan masalah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto untuk mengajak Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha ke tempat TKP yang sebelumnya Terdakwa dan Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto pernah berfoto di sana, selanjutnya pada pukul 18.10 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai untuk meminjam sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2010 No. Polisi H-4292-QV dan dibawa ke tempat Sdr. Fajar alias Mancung, (dalam berkas sendiri) setelah bertemu di depan rumah Fajar Febri Saputra alias Mancung, Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai masuk untuk memanggil Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung, dan bertemu Terdakwa di depan rumahnya tersebut lalu mengatakan, "Sekarang saja ke tempatnya Sdr. Nur Cahyono alias Kampret", selanjutnya Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai dan Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung pergi menuju rumah Sdr. Nur Cahyono alias Kampret di daerah tambak boyo, sedangkan Terdakwa mengantar Sdri. Sandra pulang ke rumahnya di daerah Desa Jambu, ketika diperjalanan sampai depan Kantor Pos Banyubiru Terdakwa bertemu dengan Sdr. Teguh Prasajo alias Ableh selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Teguh Prasajo alias Ableh untuk meminjam senapan angin miliknya dan Sdr. Teguh Prasajo alias Ableh memperbolehkan dan mengatakan bahwa senapan angin miliknya tersebut berada di rumah Sdr. Nur Cahyono alias Kampret, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. Sandra ke jambu, dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr. Sandra Terdakwa menghubungi Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung lewat SMS untuk mengambil senapan angin milik Sdr. Teguh Prasajo alias Ableh yang berada di rumah Sdr. Nur Cahyono alias Kampret dan menyuruh untuk membawa sekalian senapan angin tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti bertemu di dekat Studio Musik Lentera di Jambu, dalam perjalanan mengantar Sdri. Sandra sampai di tempat Studio Musik Lentera Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung kemudian Terdakwa berhenti dan bergabung dengan Sdr Fajar Febri Saputra alias Mancung sedangkan Sdri. Sandra pulang sendiri dengan menggunakan sepeda motor miliknya setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung kemudian Terdakwa duduk-duduk dulu sambil menunggu SMS dari Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dan bercerita kepada Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung yaitu untuk bertemu dengan Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha dengan maksud membawa Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha ke keluarga Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto untuk menyelesaikan masalahnya dengan Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyuruh Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung untuk membeli peluru senapan angin dan Terdakwa beri uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah itu Terdakwa SMS Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung menanyakan, "Pelurunya dapat apa tidak" dan Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung mengatakan, "Dapat" setelah Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung datang dan membawa peluru selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung masih menunggu SMS dari Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto setelah Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto meng-SMS Terdakwa bahwa Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto sudah berada di tempat yang telah Terdakwa tentukan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung pergi menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Ariyadi alias Gendos bin Rifai yaitu Yamaha Yupiter MX warna biru tahun 2010 No. Polisi H-4292-QV selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung tiba di kebon di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang dari jarak 10 meter Terdakwa melihat Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dan Saga Rewin Setya Nugraha (korban) selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung untuk menunggu dan Terdakwa meminta peluru yang telah dibeli oleh Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung selanjutnya Terdakwa menuju ke arah Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dan Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha (korban), ketika Terdakwa menuju ke tempat Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saga Rewin Setya Nugraha (korban) ternyata kedua orang tersebut malah berjalan ke arah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersembunyi di semak-semak sampai kedua orang tersebut melewati Terdakwa setelah Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dan Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha melewati Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dan menegur Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dan Terdakwa menyuruh Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha untuk meminta maaf kepada Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dengan meletuskan senapan angin namun tidak ada pelurunya hanya untuk menakut-nakuti saja, namun Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha belum mau minta maaf dan belum mau Terdakwa ajak untuk ke rumah Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto selanjutnya Terdakwa mengisi senapan angin yang Terdakwa bawa tersebut dengan peluru yang telah dibeli oleh Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung dengan satu peluru dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha, "Ini sudah ada pelurunya tidak usah melawan, ayo ikut" namun Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha malah berjalan ke arah Terdakwa dan berusaha merebut senapan angin yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa meletuskan senapan angin tersebut ke arah kepala Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha dan Terdakwa melihat Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha jatuh, selanjutnya Terdakwa langsung menghantam kepala Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha yang sudah dalam keadaan jatuh dan akan bangun dengan menggunakan popor senapan tersebut sebanyak lebih dari 3 kali sampai popor senapan tersebut patah. Setelah Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha tidak berdaya kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha yang berada di jaket Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha CS 1 No. Polisi B-6493-FUJ tersebut, dan Terdakwa menyerahkan Senapan Angin tersebut kepada Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto, setelah Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung kembali dan membawa sepeda motor milik Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto untuk pulang dengan membawa Senapan Angin yang telah dimasukkan ke dalam tas milik Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha membawa sepeda motor milik Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai sekira pukul 22.00 WIB setelah Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung membawa Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha dengan naik sepeda motor milik Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha untuk mencari Puskesmas terdekat dengan cara menaiki Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha ke atas sepeda motor dengan posisi Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung di depan mengendarai, Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha Terdakwa dudukkan di tengah dan Terdakwa membonceng di belakang kondisi Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha masih sadar dengan kondisi luka di kepala dan mengeluarkan darah setelah perjalanan sekitar 5 (lima) kilometer Terdakwa tidak menemukan Puskesmas karena sudah sekira pukul 22.30 WIB kemudian sesampai di sebuah kebun Terdakwa menyuruh Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung untuk berhenti kemudian Terdakwa menjatuhkan Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha yang dalam keadaan tidak sadarkan diri karena telah mengeluarkan banyak darah di pinggir jalan dan terguling ke bawah sekira 2 (dua) meter dari tepi jalan namun posisinya tidak kelihatan dari tepi jalan selanjutnya Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung Terdakwa suruh untuk turun dari sepeda motor turun ke bawah untuk mengecek korban setahu Terdakwa korban sudah tidak bergerak lagi kemudian karena Terdakwa panik Terdakwa langsung naik ke atas menaiki sepeda motor menuju ke Sumowono tepatnya ke tempat Sdr. Adam Abdullah Iman alias Ipeng untuk meminjam sebilah senjata tajam bendho sedangkan Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung masih Terdakwa tinggal di tempat pembuangan korban sekira 20 (dua puluh) menit yaitu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa lihat HP Terdakwa ternyata Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung meng-SMS Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa segera kembali karena Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung takut kalau ada orang yang tahu kemudian Terdakwa meminjam senjata bendho tersebut kepada Sdr. Adam Abdullah Iman alias Ipeng dengan alasan untuk memotong ikan selanjutnya Sdr. Adam Abdullah Iman alias Ipeng meminjamkan bendho tersebut kepada Terdakwa dengan agak curiga, setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman bendho tersebut dari Sdr. Adam Abdullah Iman alias Ipeng Terdakwa langsung kembali ke tempat pembuangan korban dan Terdakwa ketahu Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung sudah menunggu di atas yaitu di tepi jalan setelah sepeda motor Terdakwa kunci dan Terdakwa turun ke bawah ke tempat korban dan Terdakwa gerak-gerakan korban sudah tidak bergerak dan langsung Terdakwa membacok ke bagian kepala korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang sebanyak 10 (sepuluh) bacokan lebih dengan maksud agar terlihat seperti kejadian perampokan setelah itu korban langsung Terdakwa tinggal dan Terdakwa naik kendaraan bersama dengan Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung menuju ke arah tambak boyo, sesampainya di daerah jambu tepatnya jembatan dekat gereja Jago Terdakwa menyuruh Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung untuk berhenti karena Terdakwa berniat akan membuang senjata tajam bendho tersebut ke sungai, setelah sepeda motor berhenti Terdakwa membuang senjata tajam bendho tersebut dengan cara menjatuhkan bendho tersebut ke dalam sungai selanjutnya Terdakwa menuju ke Tambak Boyo untuk bertemu dengan teman-teman yaitu Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai, Sdr. Nur Cahyo alias Kampret dan Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto yang sudah pulang duluan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai dan sewaktu bertemu dengan teman-teman tersebut Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai dan Sdr. Nur Cahyo alias Kampret menanyai Terdakwa mengapa Terdakwa berlumuran darah namun Terdakwa tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Nur Cahyo alias Kampret dan Terdakwa hanya mengatakan kepada Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai bahwa Terdakwa telah tidak sengaja membunuh orang, selanjutnya Terdakwa langsung pergi bersama dengan Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dengan menggunakan sepeda motor milik Ariyadi alias Gendos bin Rifai menuju ke Hotel Bagus Ambarawa untuk membersihkan badan dari bekas darah korban, sedangkan Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung Terdakwa tinggal bersama dengan Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai dan Sdr. Nur Cahyo alias Kampret di tempat Sdr. Nur Cahyo alias Kampret situasi dan kondisi pada saat kejadian adalah sepi dan gelap hanya diterangi sedikit cahaya bulan Terdakwa menerangkan sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dengan korban memang tidak ada masalah namun korban mempunyai masalah dengan Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto karena Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto mengutarakan permasalahannya tersebut kepada Terdakwa dan karena Terdakwa merasa sebagai pacar Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto kemudian Terdakwa berniat untuk membawa korban kepada keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun hingga terjadi kejadian tersebut, akibat perbuatan Terdakwa korban Saga Rewin Setya Nugraha sesuai Visum Et Repertum N0.B/40/VII/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011/DOKPOL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setyo Trisnadi, SPF tanggal 2 Agustus 2011 dengan kesimpulan:

Bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh tahun, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi kanan dan kiri, mata kanan dan kiri luka lecet pada pipi kanan, telinga kiri, bibir atas, daerah sekitar leher, dada, punggung, dan lengan kiri bawah, serta luka robek di pipi kanan, bibir, alis mata kanan, resapan darah di kepala dan leher, patah tulang rahang atas, ditemukan pula luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris di kepala, wajah, dada, serta lengan kiri bawah, punggung tangan kiri, dan ibu jari tangan kiri, luka gorok di leher kiri, terdapat sebuah luka tembak akibat senjata angin di pelipis kiri, dengan arah tembakan tegak lurus, dengan kaliber anak peluru nol koma enam sentimeter, didapatkan patah tulang leher bagian belakang, tulang dasar tengkorak serta tanda-tanda perdarahan hebat, keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa PAMUJI SULISTİYANTO bin SUKAMTO bersama Siti Lestari, Fajar Febri Saputra, Sugiyarto alias Genjor (diproses dalam berkas tersendiri) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 22.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 bertempat di kebun tebu di daerah jambu dan kopi ikut Dusun Sodong, Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang berwenang dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain mereka yang melakukan yang menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli sekitar jam 18.00 WIB Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto (dalam berkas sendiri) pulang dari kerja PT USG Ungaran, Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto menyampaikan bahwa Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha (korban) selalu menghubungi lewat SMS dan telepon untuk mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan berhubungan intim, karena Terdakwa ingin menyelesaikan masalah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto untuk mengajak Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha ke tempat TKP yang sebelumnya Terdakwa dan Siti Lestari binti Ruwanto pernah berfoto di sana, selanjutnya pada pukul 18.10 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai untuk meminjam sepeda motor miliknya sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna biru tahun 2010 No. Polisi H 4292 QV dan dibawa ke tempat Sdr. Fajar alias Mancung (dalam berkas sendiri) setelah bertemu di depan rumah Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung, Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai masuk untuk memanggil Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung dan bertemu Terdakwa di depan rumahnya tersebut lalu mengatakan, "Sekarang saja ke tempatnya Sdr. Nur Cahyono alias Kampret" selanjutnya Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai dan Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung pergi menuju rumah Sdr. Nur Cahyono alias Kampret di daerah Tambak Boyo, sedangkan Terdakwa mengantar Sdr. Sandra pulang ke rumahnya di daerah Desa Jambu, ketika diperjalanan sampai depan Kantor Pos Banyubiru Terdakwa bertemu dengan Sdr. Teguh Prasajo alias Ableh selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Teguh Prasajo alias Ableh untuk meminjam senapan angin miliknya dan Sdr. Teguh Prasajo alias Ableh memperbolehkan dan mengatakan bahwa senapan angin miliknya tersebut berada di rumah Sdr. Nur Cahyono alias Kampret, selanjutnya Terdakwa melanjutkan mengantarkan Sdr. Sandra ke Jambu. Dan perjalan menuju ke rumah Sdri. Sandra Terdakwa menghubungi Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung lewat SMS untuk mengambil senapan angin milik Sdr. Teguh Prasajo alias Ableh yang berada di rumah Sdr. Nur Cahyono alias Kampret dan menyuruh untuk membawa sekalian senapan angin tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa nanti bertemu di dekat Studio Musik Lentera di Jambu. Dalam perjalanan mengantar Sdri. Sandra sampai di tempat Studio Musik Lentera Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung kemudian Terdakwa berhenti dan bergabung dengan Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung sedangkan Sdri. Sandra pulang sendiri dengan menggunakan sepeda motor miliknya setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung kemudian Terdakwa duduk-duduk dulu sambil menunggu SMS dari Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dan bercerita kepada Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung maksud dan tujuan Terdakwa mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung yaitu untuk bertemu dengan Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha dengan maksud membawa Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha ke keluarga Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto untuk menyelesaikan masalahnya dengan Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyuruh Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung untuk membeli peluru senapan angin dan Terdakwa beri uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah itu Terdakwa SMS Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung menanyakan, "Pelurunya dapat apa tidak" dan Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung mengatakan, "Dapat" setelah Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung datang dan membawa peluru selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung masih menunggu SMS Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto setelah Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto meng-sms Terdakwa bahwa Siti Lestari binti Ruwanto sudah berada di tempat yang telah Terdakwa tentukan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung pergi menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Ariyadi bin Rifai Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2011 No. Polisi H 4292 QV selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa dan Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung tiba di kebun di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang dari jarak 10 meter Terdakwa melihat Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dan Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha (korban) selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung berhenti Terdakwa menyuruh Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung untuk menunggu dan Terdakwa meminta peluru yang telah dibeli oleh Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung selanjutnya Terdakwa menuju ke arah SMS Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dan Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha (korban), ketika Terdakwa menuju ke tempat Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dan Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha (korban) ternyata kedua orang tersebut malah berjalan ke arah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersembunyi di semak-semak sampai kedua orang tersebut melewati Terdakwa setelah Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dan Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha melewati Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dan menegur Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dan Terdakwa menyuruh Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha untuk meminta maaf kepada Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dengan meletuskan senapan angin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada pelurunya hanya untuk menakut-nakuti saja, namun Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha belum mau meminta maaf dan belum mau Terdakwa ajak untuk ke rumah Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto selanjutnya Terdakwa mengisi senapan angin yang Terdakwa bawa tersebut dengan peluru yang telah dibeli oleh Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung dengan satu peluru dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha, "Ini sudah ada pelurunya tidak usah melawan, ayo ikut Terdakwa" namun Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha malah berjalan ke arah Terdakwa dan berusaha merebut senapan angin yang Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa meletuskan senapan angin tersebut ke arah kepala Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha dan Terdakwa melihat Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha jatuh, selanjutnya Terdakwa langsung menghantam kepala Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha yang sudah keadaan jatuh dan akan bangun dengan menggunakan popor senapan angin tersebut sebanyak lebih dari 3 kali sampai popor senapan angin tersebut patah, setelah Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha tidak berdaya kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha yang berada di jaket Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha CS 1 No. Polisi B-6493-FUJ tersebut, dan Terdakwa menyerahkan senapan angin tersebut kepada Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto setelah Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung kembali dan membawa sepeda motor milik Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto untuk pulang dengan membawa senapan angin yang telah dimasukkan ke dalam tas milik Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha membawa sepeda motor milik Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai sekira pukul 22.00 WIB setelah Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto pulang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung membawa Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha dengan naik sepeda motor milik Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha untuk mencari Puskesmas terdekat dengan cara menaikkan Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha ke atas sepeda motor dengan posisi Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung di depan mengendarai, Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha Terdakwa dudukan di tengah dan Terdakwa membonceng di belakang kondisi Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha masih sadar dengan kondisi luka di kepala dan mengeluarkan darah setelah perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 5 (lima) kilo meter Terdakwa tidak menemukan Puskesmas karena sudah sekira pukul 22.30 WIB kemudian sesampai di sebuah kebun Terdakwa menyuruh Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung untuk berhenti kemudian Terdakwa menjatuhkan Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha yang dalam keadaan tidak sadarkan diri karena telah mengeluarkan banyak darah di pinggir jalan dan terguling ke bawah sekira 2 (dua) meter dari tepi jalan namun posisinya tidak kelihatan dari tepi jalan selanjutnya Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung Terdakwa suruh untuk turun dari sepeda motor turun ke bawah untuk mengecek korban setahu Terdakwa korban sudah tidak bergerak lagi kemudian karena Terdakwa panik Terdakwa langsung naik lagi ke atas menaiki sepeda motor menuju ke Sumowono tepatnya ke tempat Sdr. Adam Abdullah Iman alias Ipeng untuk meminjam sebilah senjata tajam bendho sedangkan Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung masih Terdakwa tinggal di tempat pembuangan korban sekira 20 (dua puluh) menit yaitu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa lihat HP Terdakwa ternyata Sdr. Fajar Pebri Saputra alias Mancung meng-SMS Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa segera kembali karena Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung takut kalau ada orang yang tahu kemudian Terdakwa meminjam senjata bendho tersebut kepada Sdr. Adam Abdullah Iman alias Ipeng dengan alasan untuk memotong ikan selanjutnya Sdr. Adam Abdullah Iman alias Ipeng meminjamkan bendho tersebut kepada Terdakwa dengan agak curiga, setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman bendho tersebut dari Sdr. Adam Abdullah Iman alias Ipeng Terdakwa langsung kembali ke tempat pembuangan korban dan Terdakwa ketahui Sdr Fajar Febri Saputra alias Mancung sudah menunggu di atas yaitu di tepi jalan setelah sepeda motor Terdakwa kunci dan Terdakwa turun ke bawah ke tempat korban dan Terdakwa gerak-gerakan korban sudah tidak bergerak dan langsung Terdakwa membacok bagian kepala korban berulang-ulang sebanyak 5 (lima) bacokan lebih dengan maksud agar terlihat seperti kejadian perampokan setelah itu korban langsung Terdakwa tinggal dan Terdakwa naik kendaraan bersama dengan Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung menuju ke arah Tambak Boyo, sesampainya di daerah Jambu tepatnya jembatan dekat gereja Jago Terdakwa menyuruh Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung untuk berhenti karena Terdakwa berniat akan membuang senjata tajam bendho tersebut ke sungai, setelah sepeda motor berhenti Terdakwa membuang senjata tajam bendho tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menjatuhkan bendho tersebut ke dalam sungai selanjutnya Terdakwa menuju ke Tambak Boyo untuk bertemu dengan teman-teman yaitu Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai, Sdr. Nur Cahyo alias Kampret dan Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto yang sudah pulang duluan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai dan sewaktu bertemu dengan teman-teman tersebut Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai dan Sdr. Nur Cahyo alias Kampret menanyai Terdakwa mengapa Terdakwa berlumuran darah namun Terdakwa tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Nur Cahyo alias Kampret dan Terdakwa hanya mengatakan kepada Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai bahwa Terdakwa telah tidak sengaja membunuh orang, selanjutnya Terdakwa langsung pergi bersama dengan Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto dengan menggunakan sepeda motor milik Ariyadi alias Gendos bin Rifai menuju ke Hotel Bagus Ambarawa untuk membersihkan badan dari bekas darah korban, sedangkan Sdr. Fajar Febri Saputra alias Mancung Terdakwa tinggal bersama dengan Sdr. Ariyadi alias Gendos bin Rifai dan Sdr. Nur Cahyo alias Kampret di tempat Sdr. Nur Cahyo alias Kampret situasi dan kondisi pada saat kejadian adalah sepi dan gelap hanya diterangi sedikit cahaya bulan Terdakwa menerangkan sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dengan korban memang tidak ada masalah namun korban mempunyai masalah dengan Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto karena Sdri Siti Lestari binti Ruwanto mengutarakan permasalahannya tersebut kepada Terdakwa dan karena Terdakwa merasa sebagai pacar Sdri. Siti Lestari binti Ruwanto kemudian Terdakwa berniat untuk membawa korban kepada keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun hingga terjadi kejadian tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa korban Saga Rewin Setya Nugraha sesuai Visum Et Repertum N0.B/40/VII/2011/DOKPOL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setyo Trisnadi, SPF tanggal 2 Agustus 2011 dengan kesimpulan:

Bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh tahun, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi kanan dan kiri, mata kanan dan kiri luka lecet pada pipi kanan, telinga kiri, bibir atas, daerah sekitar leher, dada, punggung, dan lengan kiri bawah, serta luka robek di pipi kanan, bibir, alis mata kanan, resapan darah di kepala dan leher, patah tulang rahang atas, ditemukan pula luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris di kepala, wajah, dada, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kiri bawah, punggung tangan kiri, dan ibu jari tangan kiri, luka gorok di leher kiri, terdapat sebuah luka tembak akibat senjata angin di pelipis kiri, dengan arah tembakan tegak lurus, dengan kaliber anak peluru nol koma enam sentimeter, didapatkan patah tulang leher bagian belakang, tulang dasar tengkorak serta tanda-tanda perdarahan hebat, keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal 22 Februari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pamuji Sulistiyanto bin Sukanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana jeans, merek Replace;
 - 1 (satu) celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) celana dalam warna abu-abu, merek Crocodile;
 - 1 (satu) kaos warna abu-abu merek Diesel;
 - 1 (satu) Jaket kain, warna coklat, merek Nimco;
 - 1 (satu) sepatu, warna putih, merek Longsdale;
 - Gelang terbuat dari Karet, warna hitam;
 - 1 (satu) dompet kulit, warna hitam yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM C), Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Sdr. Saga Rewin Setya Nugraha, Semarang 16 Maret 1990, alamat Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok H.VI / 7, RT.03, RW.08, Kelurahan Sindangmulyo, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi dan STNK sepeda motor Honda CS 1 No. Polisi B-6493-FUJ, tahun 2009, warna merah atas nama Slamet Widodo alamat Bekasi Jaya Blok H.VI/7,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03, RW.08, Kelurahan Sindangmulyo, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi;

- 1 (satu) plat No. Polisi B-6493-FUJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS 1, warna merah hitam, tanpa plat nomor, Noka : MH1JBA1179K099472, Nosin : JBAIE1099096;

Dikembalikan kepada ahli waris korban atas nama Saga Rewin Setya Nugraha;

- 1 (satu) senapan angin tanpa merek, kaliber 4,5mm dengan gagang kayu yang sudah patah berikut lensa merek Brasnel;
- 1 (satu) HP, merek Nokia, warna hitam, type 1600;
- 1 (satu) bilah bendo, panjang + 38 cm, pada tangkai terlilit karet ban warna hitam;
- 1 (satu) peluru/gotri senapan angin yang sudah digunakan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam biru tahun 2010 No. Polisi H-4292-QV, Noka: MH32S6005AK725844, Nosin: 2 S6726040 ATNK atas nama Ariyadi alamat Dusun Tigorejo RT.02/08, Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Pamuji Sulistiyanto bin Sukanto membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 262/Pid.B/2011/PN.UNG, tanggal 21 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pamuji Sulistiyanto bin Sukanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana jeans merek Replace;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merek Crocodile;
- 1 (satu) kaos warna abu-abu merek Diesel;
- 1 (satu) buah jaket kain warna cokelat merek Nimco;
- 1 (satu) sepatu warna putih merek Longsdale;
- Gelang terbuat dari karet warna hitam;
- 1 (satu) dompet kulit yang warna hitam yang berisi (KTP, SIM C, KTM atas nama Saga Rewin Setya Nugraha, STNK sepeda motor Honda CS 1 No. Polisi 6493 FUJ Tahun 2009, atas nama Slamet Widodo alamat Bekasi Jaya Blok H VI/7 RT.05 RW.08, Kelurahan Sindang Mulya, Kecamatan Cibirusah, Kota Bekasi;
- 1 (satu) plat No. Polisi B 6493 FU;
- 1 (satu) unit SPM Honda CS 1 Warna merah hitam tanpa plat nomor No. Ka. MH1JBA1179K099472, No. Sin. JBAIE1099096;

Dikembalikan kepada ahli waris korban atas nama Saga Rewin Setya Nugraha;

- 1 (satu) senapan angin tanpa merek kaliber 4,5 mm dengan gagang kayu yang sudah patah berikut lensa merek Brasnel;
- 1 (satu) buah peluru/gotri senapan angin yang sudah digunakan;
- 1 (satu) bilah bendo panjang 38 cm pada tongkat terlilit karet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2010 No. Polisi H 4292 QV beserta STNK atas nama Ariyadi Dusun Tlogorejo RT.02 RW.08, Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 115/Pid/2012/PT.SMG, tanggal 21 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 21 Maret 2012, No. 262/Pid.B/2011/PN.UNG yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2012/PN.UNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 21 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 21 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa umur Terdakwa sendiri masih muda dan masih memilih masa depan yang panjang dan juga masih memilih waktu yang panjang untuk merubah diri dan sikap Terdakwa dan Terdakwa ingin membahagiakan orang tua Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ingin meneruskan cita-cita Terdakwa dan ingin meneruskan kuliah Terdakwa secepat-cepatnya;

Bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan pihak berwajib apalagi dipenjara;

Bahwa Terdakwa tidak berencana dan sengaja menghilangkan nyawa teman Terdakwa karena pada awalnya Terdakwa hanya ingin menyelesaikan masalah antara Siti, Terdakwa dan Saga, karena Terdakwa diminta untuk melamar Siti pada akhir Agustus, Terdakwa takut ada apa-apa dengan Siti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak tahu masalah antara Siti dan Saga, Terdakwa mengetahui masalah ini setelah Siti menceritakan masalahnya dan meminta Terdakwa datang untuk menyelesaikan masalah itu lewat telepon pada malam itu juga, padahal Terdakwa berada di Salatiga dan sama sekali tidak ada rencana atau ataupun mengetahui masalah ini;

Bahwa kejadian ini semua bisa terjadi karena pada saat itu pikiran Terdakwa kalut dan spontan emosi Terdakwa meledak dikarenakan Terdakwa menanggung banyak beban pikiran:

- Terdakwa sebagai Panitia USDA di Kampus untuk menyambut Diesnatalis;
- Terdakwa sedang ujian akhir semester dan juga banyak tugas Kampus yang harus Terdakwa selesaikan;
- Desakan keluarga Siti yang ingin cepat-cepat menikahkan Terdakwa dengan Siti;
- Pada malam itu Terdakwa memang sedang mengerjakan tugas Kampus di Salatiga, tetapi Siti menelpon Terdakwa agar cepat-cepat bertemu dikarenakan suatu hal dan Terdakwa harus cepat-cepat kesana jadi pikiran Terdakwa bingung sekali;

Pada malam kejadian Terdakwa sudah mencoba untuk mencari Puskesmas terdekat, tetapi korban sudah tak bernyawa dan pikiran Terdakwa bingung mencari cara untuk menghilangkan jejak;

Senapan angin pada malam itu sebenarnya sudah Terdakwa pergunakan untuk berburu pada sore harinya, dan ingin sekalian mengembalikan kepada yang punya tetapi pada malam itu emosi Terdakwa meledak dan kebetulan Terdakwa memegang senapan angin;

Terdakwa melakukan ini dikarenakan Terdakwa sangat sayang kepada Siti dan ingin meneruskan ke jenjang pernikahan;

Terdakwa sangat menyesal telah tidak sengaja menghilangkan nyawa teman Terdakwa sendiri, kalau tidak karena Siti mungkin ini tidak akan terjadi;

Bahwa benar Terdakwa Pamuji Sulistiyanto bin Sukamto pada saat berhadapan dengan Saga Rewin Setya Nugraha (korban) Terdakwa Pamuji Sulistiyanto bin Sukamto telah membawa senapan angin karena akan pulang dari berburu hewan (Tupai) selanjutnya terjadi percekocokan dan pelatuk senapan angin tertarik lalu peluru mengenai pelipis kanan Saga Rewin Setya Nugraha (korban), lalu Saga Rewin Setya Nugraha (korban) menantang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamuji Sulistiyanto bin Sukamto karena luapan emosi maka Saga Rewin Setya Nugraha (korban) dipukul Terdakwa dengan menggunakan popor senapan angin selanjutnya Saga Rewin Setya Nugraha (korban) jatuh terhuyung;

Bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran telah menyampingkan keterangan Terdakwa Fajar Febri Saputra alias Mancung bin Surnaryadi (dalam perkara pidana No. 238/Pid.B/2011/PN.Ung) serta keterangan Terdakwa Pamuji Sulistiyanto bin Sukamto (dalam perkara pidana No. 262/Pid.B/2011/PN.Ung) pada saat di persidangan dalam keterangan Terdakwa Fajar Febri Saputra Alias mancung bin Sumaryadi yang menerangkan korban jatuh lalu Terdakwa Pamuji Sulistiyanto bin Sukamto timbul niat untuk merawat Saga Rewin Setya Nugraha (korban) dibawa ke Puskesmas dan saat akan membonceng Saga Rewin Setya Nugraha (korban) masih bisa berjalan, yang pegang stir Fajar Febri Saputra alias Mancung bin Sumaryadi posisi Saga Rewin Setya Nugraha (korban) duduk di tengah tangan kanan pegang bahu kanan Fajar Febri Saputra alias Mancung bin Sumaryadi, tangan kiri tidak pegangan, nafas Saga Rewin Setya Nugraha (korban) seperti orang tidur ngorok lalu kepala Saga Rewin Setya Nugraha (korban) bersandar di punggung Fajar Febri Saputra alias mancung bin Sumaryadi selanjutnya Pamuji Sulistiyanto bin Sukamto duduk di belakang sambil memegang tubuh Saga Rewin Setya Nugraha (korban);

Bahwa dengan naik sepeda motor milik Saga Rewin Setya Nugraha (korban) dengan posisi Terdakwa II Fajar Febri Saputra alias Mancung bin Sumaryadi (dalam perkara pidana No. 238/Pid.B/2011/PN/Ung) di depan, Saga Rewin Setya Nugraha (korban) di tengah, tangan kanan korban di bahu Terdakwa II Febri Saputra alias Mancung bin Sumaryadi (dalam perkara pidana No. 238/Pid.B/2011/PN/Ung) dan Pamuji Sulistiyanto bin Sukamto (dalam perkara pidana No. 262/Pid.B/2011/PN/Ung) yang di belakang kemudian jalan pelan-pelan lalu Pamuji berkata, "Cung jalan cepet!" lalu kata Pamuji, "Tenang Ga meh tekan Puskesmas" (Cung jalan cepat, kemudian berkata, "Tenang Saga hampir sampai Puskesmas") lalu motor yang dikendarai Terdakwa II Fajar Febri Saputra alias Mancung bin Sumaryadi (dalam perkara pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 238/Pid.B/2011/PN/Ung) Terdakwa II disuruh berhenti oleh saksi Pamuji (Terdakwa Pamuji Sulistiyanto bin Sukamto dalam perkara pidana No. 262/Pid.B/2011/PN/Ung) kemudian Saga Rewin Setya Nugraha (korban) terjatuh menggelundung 8 meter ke bawah karena jalannya tanjakan;

Bahwa Terdakwa I Siti Lestari binti Ruwanto tahu dan melihat Terdakwa II Fajar Febri Saputra alias Mancung bin Sumaryadi stir sepeda motor milik Saga Rewin Setya Nugraha (korban) yang duduk di tengah, sedang Pamuji Sulistiyanto bin Sukamto duduk di belakang sambil memegang tubuh Saga Rewin Setya Nugraha (korban) akan berangkat menuju ke Puskesmas (dalam perkara pidana No. 238/Pid.B/2011/PN/Ung);

Bahwa (dalam perkara pidana No. 238/Pid.B/2011/PN.Ung a.n. Terdakwa I Siti Lestari binti Ruwanto dan Terdakwa II Fajar Febri Saputra alias Mancung bin Sumaryadi) di mana Terdakwa II Fajar Febri Saputra alias Mancung bin Sumaryadi bersama Pamuji Sulistiyanto bin Sukamto (Terdakwa dalam perkara pidana No. 262/Pid.B/2011.PN.Ung) mencari Puskesmas yang buka namun karena sudah terlalu malam maka Puskesmas tutup selama perjalanan dari TKP I Saga Rewin Setya Nugraha (korban) masih bernafas seperti orang ngorok lalu Pamuji berkata "Cung berhenti sini" kemudian Pamuji turun dari boncengan dan Saga Rewin Setya Nugraha (korban) terjatuh dari boncengan;

Bahwa dari keterangan Terdakwa II Fajar Febri Saputra alias Mancung bin Sumaryadi (dalam perkara pidana No. 238/Pid.B/2011/PN/Ung) dan keterangan Terdakwa Pamuji Sulistiyanto (dalam perkara pidana No. 262/Pid.B/2011/PN.Ung) tidak ada niat untuk membunuh Saga Rewin Setya Nugraha (korban);

Bahwa terhadap kejadian tersebut di atas Terdakwa Pamuji Sulistiyanto bin Sukamto sangat menyesal sekali karena Terdakwa Pamuji Sulistiyanto bin Sukamto merupakan satu satunya anak laki-laki yang masih ingin melanjutkan kuliah dan berbakti pada Negara serta menjadi tumpuan kedua orang tua dan Pamuji Sulistiyanto bin Sukamto berjanji tidak akan mengulangi lagi kelak di kemudian hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya yaitu perbuatan Terdakwa telah direncanakan dan tergolong sadis karena membacok leher dan wajah korban berkali-kali padahal korban sudah tidak berdaya;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **PAMUJI SULISTİYANTO bin SUKAMTO** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **10 Oktober 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyak Pha, S.H., D.E.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. sebagai Anggota/Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Hakim Agung/Pembaca I Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

t.t.d./

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H., M.H.

NIP. 040018310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)